



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

NOMOR : 293/SDM.13-Kpt/1671/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

**PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk sukses dan tertibnya pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang maka sangat penting dilakukan pembagian tugas anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/RT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dalam rangka penyelarasan dan pembagian divisi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 31 Oktober 2018, Nomor: 328/SDM.13-BA/1671/KPU-Kot/X/2018; dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR: 293/SDM.13-Kpt/1671/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggungjawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat pada LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

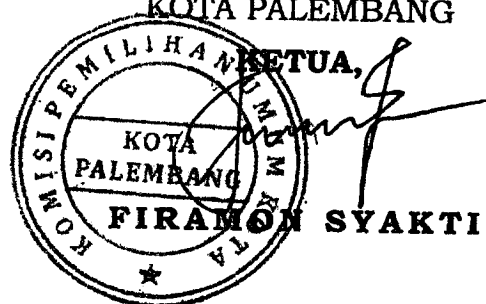
KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Seluruh pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA KPU.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 31 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang;
4. Kasubbag di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
5. Arsip.

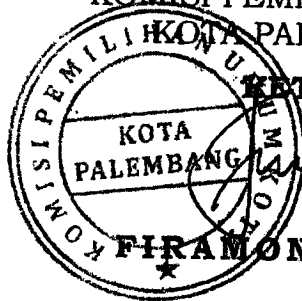
**Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota
 KPU Kota Palembang**

DIVISI KOTA PALEMBANG (5 ANGGOTA)	URAIAN TUGAS
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	Kebijakan dalam: 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan dalam: 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD;
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan dalam: 1. Sosiolisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye pemilu dan pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam: 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan Pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan

	data pemilih; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam: 1. Pembuatan Rancangan Keputusan 2. Telaah dan Advokasi Hukum 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4. Pengawasan dan Pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik.

Palembang, 31 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG



KETUA,

FIRMAN SYAKTI

**SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Firamon Syakti, M.M., M.Kom	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	Syarifudin, SE., M.Si	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Abdul Karim Nasution, M.Hum	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Rudiyanto Pangaribuan	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5.	Hj. Devi Yulianti, SH	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 31 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
KETUA,
FIRAMON SYAKTI